

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang perlu membuat petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO) Staatblad. Tahun 1926 Nomor 26 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak, Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan tempat usaha.
5. Instansi Teknis adalah instansi teknis terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan perizinan tempat usaha.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bogor.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan serta pencemaran lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang non PMDN/PMA.
10. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
11. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
12. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.

15. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan serta pencemaran lingkungan.
16. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
17. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
18. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
19. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

BAB II

IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan serta pencemaran lingkungan wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Terhadap penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang didasarkan pada indeks gangguan.

Pasal 3

- (1) Penetapan indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
 1. Indek Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil 1;
 - b. Perusahaan dengan tingkat gangguan Kecil 2;
 - c. Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang 3;
 - d. Perusahaan dengan tingkat gangguan besar 4;
 - e. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar 5;

2. Indek Lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Jalan kelas 1 dengan Indek 5;
- b. Jalan Kelas II dengan Indek 4;
- c. Jalan kelas III dengan Indek 3;
- d. Jalan Kelas IV dengan indek 2;

(2) Indek lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Obyek retribusi izin gangguan meliputi :

- a. Luas ruang usaha;
- b. Pendaftaran ulang atau registrasi;
- c. Perubahan kepemilikan;
- d. Perubahan jenis usaha, dan perubahan luas tempat usaha.

BAB III

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

(1) Penggolongan perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan Gangguan sangat besar, besar, sedang, kecil dan sangat kecil.

(2) Penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif didasarkan pada luas ruang tempat usaha dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk luas ruang sampai dengan 50 M² ditetapkan sebesar Rp. 350,-/meter;
 - b. untuk luas ruang selebihnya di atas 50 M² ditetapkan sebesar Rp. 500,-/meter.
- (2) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. $\leq 50 \text{ M}^2 \times \text{Indeks lokasi} \times \text{Indeks gangguan} \times \text{Rp. 350,-}$
 - b. $\geq 50 \text{ M}^2 \times \text{Indeks lokasi} \times \text{Indeks gangguan} \times \text{Rp. 500,-}$
- (3) Besarnya tarif retribusi daftar ulang atau herregistrasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya tarif retribusi perubahan kepemilikan izin gangguan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya tarif retribusi perubahan :
 - a. perubahan jenis usaha tanpa merubah luas tempat usaha yang telah diberikan izin gangguannya, retribusinya ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. perubahan jenis usaha dan menambah luas tempat usaha yang telah diberikan izin gangguannya, retribusinya ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang telah diberikan izin maupun perluasannya;

- c. perubahan luas tempat usaha yang telah ditetapkan dalam izin gangguannya, retribusinya :
- Untuk luas tempat usaha yang telah ditetapkan dalam izin gangguan dihitung retribusi daftar ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disesuaikan dengan lamanya izin gangguan berjalan.
 - Untuk perluasan luas tempat usaha, retribusinya ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dalam bentuk Tanda Bukti Pembayaran retribusi.
- (3) Petugas pungut wajib menyetor hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepada bendaharawan khusus penerima dengan menggunakan formulir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 8

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang sudah diporporasi dan atau tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Nopember 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2006
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

INDEK LOKASI NAMA JALAN UNTUK IZIN GANGGUAN

A. INDEK LOKASI : 5	
- Jl. Jend. A. Yani	- Jl. Rd. Dewi Sartika
- Jl. Jend. Sudirman	- Jl. Pengadilan
- Jl. Ir. H. Juanda	- Jl. Sawojajar
- Jl. Suryakencana	- Jl. MA. Salmun
- Jl. Otto Iskandardinata	- Jl. RE. Martadinata
- Jl. Raya Pajajaran	- Jl. Pemuda
- Jl. Merdeka	- Jl. Dadali
- Jl. Veteran	- Jl. Mayor Oking Jayaatmaja
- Jl. Perintis Kemerdekaan	- Jl. Lawangsaketeng
- Jl. Mawar	- Jl. Pedati
- Jl. Dr. Semeru	- Jl. City
- Jl. Raya Cilendek	- Jl. Roda
- Jl. Mayjen Ishak Djuarsa	- Jl. Aut
- Jl. Darul Qur'an	- Jl. Jaya Tunggal
- Jl. Letjen Ibrahim Adjie	- Jl. Kapten Muslihat
- Jl. K.H.R. Abdulah Bin Muhamad Nuh	- Jl. RE. Abdulah
- Jl. KH. Soleh Iskandar	- Jl. Paledang
- Jl. Raya Kedunghalang	- Jl. Nyi Raja Permas
- Jl. Pemda	- Jl. Pahlawan
- Jl. Pandawa Raya	- Jl. Mandala
- Jl. Bangbarung Raya	- Jl. Sukasari
- Jl. Pandu Raya	- Jl. R. Aria Suriawinata
- Jl. Raya Tajur	- Jl. Batutulis
- Jl. Raya Wangun	- Jl. Pahlawan
- Jl. Raya Ciawi s.d Warung Nangka	- Jl. Raden Saleh Syarief Bustaman
- Jl. Siliwangi	- Jl. Lawanggantung

B. INDEK LOKASI : 4

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Jl. Gedong sawah (I, II, III)- Jl. Cumpok/Jl. Padasuka- Jl. Pangrango- Jl. Mandalawangi- Jl. Taman Kencana- Jl. Salak- Jl. Jalak Harupat- Jl. Guntur- Jl. Ceremai- Jl. Tampomas- Jl. Tangkuban Perahu- Jl. Lodaya- Jl. Papandayan- Jl. Cikuray- Jl. Kantor Batu- Jl. Malabar- Jl. Abesin- Jl. Mekah- Jl.. Durian Raya | <ul style="list-style-type: none">- Jl. Sambu- Jl. Bangka- Jl. Layungsari- Jl. Bogor Baru- Jl. Villa Duta- Jl. Pakuan- Jl Sukasari I-III- Jl. Lolongok- Jl. Kebon Pedes- Jl. Bina Marga- Jl. Ciwaringin- Jl. Ciluar s.d Pondok Aren- Jl. Tumenggung Wiradiredja- Jl. Cibalagung- Jl. Ciomas- Jl. Jabaru- Jl. Cipaku- Jl. Pamoyanan- Jl. Ashari |
|---|--|

C. INDEK LOKASI : 3

- Komplek Perumahan Tanah Sareal	- Komplek Perumahan Villa Bogor Indah
- Komplek Perumahan Indraprasta I	- Komplek Perumahan Perumda
- Komplek Perumahan Indraprasta II	- Komplek Perumahan Graha Bogor Indah
- Komplek Perumahan Villa Indah Pajajaran	- Komplek Perumahan Jasmin Sektor 1-7
- Komplek Perumahan Perumnas Bantarjati	- Komplek Perumahan Taman Cimanggu
- Komplek Perumahan Bogor Baru	- Komplek Perumahan Cimanggu BTN
- Komplek Perumahan Komplek IPB	- Komplek Perumahan Bukit Cimanggu Villa
- Komplek Perumahan Baranangsiang Indah	- Komplek Perumahan Taman Sari Persada
- Komplek Perumahan Danau Bogor Raya	- Komplek Perumahan Bumi Mekar Wangi
- Komplek Perumahan Taman Pajajaran	- Komplek Perumahan Graha Indah
- Komplek Perumahan Rancamaya	- Komplek Perumahan Kedung Badak Baru
- Komplek Perumahan Pondok Rumpit	- Komplek Perumahan Ciluar
- Komplek Perumahan P & K	- Komplek Perumahan Villa Kebon Raya
- Komplek Perumahan Bantar Kemang	- Komplek Perumahan Selakopi
- Komplek Perumahan Pakuan	- Komplek Perumahan Pasir Mas
- Komplek Perumahan Duta Pakuan	- Jl. Pembangunan
- Komplek Perumahan Budi Agung	- Jl. Sadane
- Komplek Perumahan Duta Kencana	- Jl. Selot
- Komplek Perumahan IPB Sindangbarang	- Jl. Kantor Batu
- Komplek Perumahan Bogor Golf	- Jl. Cibalok
- Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri	- Jl. Abesin
- Komplek Perumahan Barata Pura	- Jl. Ardio
- Komplek Perumahan Sempur	- Jl. Sukamulya

D. INDEK LOKASI : 2

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Jl. Cikabuyutan- Jl. Pacilong- Jl. Arzimar- Jl. Manunggal- Jl. Gereja- Gg. Kelor- Gg. Murkas- Gg. Menteng- Gg. Karet | |
|--|--|

- Lokasi usaha yang tidak termasuk di dalam huruf A, B, C, D ditentukan indeks lokasinya dengan nama jalan yang terdekat dan disesuaikan dengan kelas jalannya.
- Usaha yang menimbulkan gangguan, pencemaran yang lokasinya di tempat permukiman, indeks lokasinya ditambah 1 (satu), maksimal sampai dengan 5 (lima).

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2006
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

PENGGOLONGAN JENIS USAHA

I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Besar (Perusahaan Industri)

1. Industri Pemotongan Hewan.
2. Industri Pakan Ternak.
3. Industri Tapioka.
4. Industri Air Minum Dalam Kemasan.
5. Industri Soft Drink termasuk Industri Sirup.
6. Industri Persiapan Serat Tekstil seperti reeling, dan pencucian serta sutera, degreased (penghilangan lemak).
7. Industri Pemintalan Benang seperti pemintalan serta menjadi benang.
8. Industri Pemintalan Benang Jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang.
9. Industri Pertenunan yang menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM).
10. Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil seperti pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan untuk benang maupun benang jahit, kain, pencetakan kain termasuk kain motif dan sejenisnya.
11. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari tekstil maupun kulit yang menggunakan mesin diatas 80 unit.
12. Industri Pencucian (Laundry).
13. Industri Pengawetan kulit yang dilakukan dengan pengeringan , penggaraman maupun pengasaman.
14. Industri Kulit Buatan / Imitasi.
15. Industri Compound.

16. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan seperti dowels, moulding , kusen, lis, daun pintu/jendela, bangunan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
17. Industri Peti, Kotak dari kayu untuk pengemasan termasuk Peti Mati.
18. Industri Furnitur Dari Kayu., Rotan, Bambu, Plastik, dan Logam untuk rumah tangga dan kantor seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, cabinet, penyekat ruangan, spring bed dan sejenisnya.
19. Industri Penerbitan dan Percetakan.
20. Industri Zat Warna dan Pigmen untuk tekstil maupun makanan dan minuman.
21. Industri Separator Accu.
22. Industri Cat, pernis dan lak.
23. Industri Ether.
24. Industri Peralatan Laboratorium.
25. Industri Farmasi.
26. Industri Bahan Jamu dan Jamu.
27. Industri Ban dan Vulkanisir Ban.
28. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Plastik seperti Ember, Tangki, Tempat Sampah, Baskom, Tempat Duduk , Vas, Lemari Plastik dan peralatan rumah tangga lainnya.
29. Industri Keramik untuk pajangan/hiasan, piring, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung dan sejenisnya.
30. Industri Barang-Barang Jadi Dari Logam maupun Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan seperti bengkel pembuatan Pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, kusen jendela, kusen pintu, awning, rolling door, krei aluminium dan produk sejenis lainnya.
31. Industri Peralatan dan mesin pertanian, pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta Makanan dan Minuman.
32. Industri Clut coper dan Matahari untuk Kendaraan Bermotor termasuk yang didaur ulang.
33. Industri Sendok.
34. Industri Peralatan Kantor Dari Logam seperti Filing Cabinet, Lemari Arsip dua pintu atau lebih, lemari arsip dorong, Cardex, Brandkas, Rak tempat barang dagangan.
35. Industri Karoseri Kendaraan.
36. Industri Paku, Mur dan Baut.

37. Industri Komponen Kendaraan.
38. Industri Jasa Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan.
39. Industri Jasa Reparasi Accu .
40. Industri Komponen dan Sub Essy Elektronika.
41. Industri Mixing Plant/Pemecah Batu.
42. Kawasan Industri.

**II. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan sangat besar.
(Perusahaan Bukan Industri)**

1. Pusat Perbelanjaan, Hipermarket, Perkulakan, Mall, Pasar swalayan, Departemen Store, Supermarket, Toserba.
2. Hotel Bintang dan hotel melati.
3. Lapangan Golf / Tempat Latihan Golf.
4. Waterboom / Waterspark.
5. Kolam Renang yang dikomersilkan.
6. Restoran/Rumah Makan Talam Kencana.
7. Restoran/Rumah Makan Talam Selaka.
8. Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa.
9. Rumah Sakit Swasta.
10. Cape, Music dan Restoran.
11. SPBU/SPBG.
12. Toko dan atau Gudang Bahan-Bahan Kimia.
13. Toko dan atau Gudang Gas Elpiji.
14. Kantor Perbankan Swasta.
15. Diskotik/Karaoke/Pub/Club Malam/Live Music/Bar.
16. Pool Kendaraan.
17. Bola Ketangkasan (Bilyar).
18. Pasar yang dikelola swasta.

**III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar.
(Perusahaan Industri)**

1. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran.
2. Industri Roti dan Kue.

3. Industri Bihun, Soun. Mie.Makaroni.
4. Industri Es.
5. Industri Kecap.
6. Industri Penggilingan Kopi.
7. Industri Pengolahan Garam.
8. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 40 – 80 unit.
9. Industri Kancing.
10. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin diatas 40 unit.
11. Industri Pembuatan Bagian-bagian dari alas kaki (Sol dalam, Sol Luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris.
12. Industri Mebel.
13. Industri Ubin/Teraso/Tegel dan lain-lainnya.
14. Industri Batako/Batubata.
15. Industri Kompos.
16. Industri Busa/spon.
17. Industri Botol.
18. Industri Percetakan.
19. Industri Pengerjaan Barang-Barang Dari Kaca seperti Kaca Bewel, Kaca Patri dan lainnya.

**IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar.
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Penginapan Remaja (youth hostel).
2. Pondok Wisata (Homestay).
3. Wisma.
4. Gelanggang Bowling.
5. Restoran/Rumah Makan Non Talam.
6. Food Court/Pusat Jajanan.
7. Rumah Sakit Bersalin Swasta.

8. Mesin Permainan Ketangkasan Jenis Dingdong, Kiddy Ride, Simulator dan sejenisnya.
9. Apartemen / kondominium (yang disewakan).
10. Tempat Permainan Time Zone, Play station, Nitindo dan sejenisnya).
11. Bioskop.
12. Kantor-kantor yang bersifat komersial seperti Kantor BUMN, Kantor BUMD, Kantor Perusahaan Swasta, Kantor Koperasi.
13. Bangunan Ruko yang dibangun oleh orang pribadi atau Badan Hukum atau pengembang yang akan disewakan/dikontrakkan/dijual maupun dipakai sendiri.
14. Bangunan Rukan yang dibangun oleh orang pribadi atau Badan Hukum atau pengembang yang akan disewakan/dikontrakkan/dijual maupun dipakai sendiri.
15. Bangunan Gudang yang dibangun oleh orang pribadi atau badan hukum yang akan digunakan untuk usaha.
16. Bangunan Tower Telepon Sellulair.
17. Showroom/Jual Beli Mobil.
18. Showroom/Jual Beli Sepeda motor.
19. Factory Outlet.
20. Toko Barang-Barang Jadi Dari Kulit seperti Tas, Koper, Sepatu/Sandal dan lain-lain.
21. Toko Sembako dan Barang-barang kebutuhan strategis.
22. Toko dan atau Gudang Beras.
23. Toko dan atau Gudang Terigu dan lainnya.
24. Toko Materal dan Bahan-bahan bangunan.
25. Toko/Depot Kayu.
26. Toko Sparepart Kendaraan, olie dan assesoris kendaraan.
27. Toko Ban dan Pelek.
28. Agen/Pangkalan Minyak Tanah.
29. Agen/Pangkalan Minyak Goreng Curah.
30. GudangTangki CPO.
31. Perusahaan dan atau Gudang Distributor barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang strategis.
32. Perusahaan dan atau Gudang Barang kebutuhan lainnya seperti penyimpanan barang-barang campuran consumer good termasuk air minum dalam kemasan dan soft drink.

33. Perusahaan dan atau Distributor Farmasi dan alat-alat kedokteran dan Minuman Kesehatan.
34. Mini Market.

**V. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang.
(Perusahaan Industri)**

1. Industri Tahu.
2. Industri Nata de Coco.
3. Industri Nata de Soya.
4. Industri Minuman Lidah Buaya.
5. Industri Minuman Rumput Laut.
6. Industri Bumbu-bumbuan.
7. Industri Perhiasan.
8. Industri Bordir.
9. Industri Kosmetik.
10. Industri Tas dan Barang-Barang jadi dari kulit/kulit imitasi lainnya.
11. Industri Perahu.
12. Industri Pelampung, Jaket/Rompi.
13. Industri Obat Tradisional (Herbal).
14. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 10 sampai 40 unit.
15. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin 10 sampai 40 unit.
16. Industri Minuman Kesehatan.

**VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang.
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Pusat Kebugaran (Fitnes Center)
2. Salon Kecantikan.
3. Industri Jasa Catering.

4. Kolam Pemancingan.
5. Gedung Olahraga/Lapangan Tenis/Lapangan Bulu Tangkis/Olahraga lainnya yang dikomersilkan.
6. Tempat Rekreasi swasta yang dikomersilkan.
7. Praktek Dokter bersama.
8. Klinik Spesialis.
9. Penyewaan Alat-Alat Pesta.
10. Tempat Pencucian Kendaraan
11. Laboratorium Klinik.
12. Klinik 24 jam.
13. Apotik.
14. Optical.
15. Toko Buah-Buahan.
16. Toko Bahan-Bahan Kulit/kulit imitasi dan aksesoris.
17. Ekspedisi Pengangkutan dan Pengiriman Barang-Barang.
18. Depot Air Minum Isi Ulang
19. Tempat-tempat kursus/ Bimbingan belajar.
20. Balai Latihan kerja swasta.
21. Jasa ATM Drive Thru.
22. Gedung Convention Hall, Gedung Balai Pertemuan (yang dikomersilkan).
23. Toko Barang-Barang Elektronika.
24. Toko Meubel/Furniture.
25. Toko Kaca.
26. Perusahaan Leasing dan atau lembaga pembiayaan.
27. Perusahaan Money Changer.
28. Perusahaan Jasa Pegadaian.
29. Rumah Abu.
30. Tempat Pemulasaraan Mayat.
31. Kantor Perusahaan Asuransi.
32. Usaha Budi Daya Ikan Hias.
33. Usaha Budi Daya Ikan Konsumsi.
34. Usaha Tanaman Hias.
35. Usaha Peternakan Unggas/Sapi/Domba.
36. Usaha Bunga Potong.

**VII. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil.
(Perusahaan Industri)**

1. Industri Susu.
2. Industri Yoghurt.
3. Industri Kue Basah.
4. Industri Tempe.
5. Industri Pengolahan Sari Buah-Buahan seperti Mengkudu, Buah Merah, Jambu Biji dan lainnya.
6. Industri Makanan Olahan dari Umbi-umbian seperti kripik singkong, talas, ubi jalar, kentang dan lainnya.
7. Industri Pengemasan Produk Pangan dan Holtikultura.
8. Industri Alat-alat Musik seperti Biola dan lainnya.
9. Industri Boneka.
10. Industri Mainan Dari Kayu dan Plastik seperti Puzzle dan lainnya.
11. Industri Kompor.
12. Industri Wajan, Panggang Sate, Serokan dan peralatan rumah tangga dari logam lainnya.
13. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin dibawah 10 unit.
14. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin dibawah 10 unit.

**VIII. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil.
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Tempat Penyewaan Kendaraan (Rent Car)
2. Tempat Penyewaan dan Perbaikan Komputer (Rental dan perbaikan Computer).
3. Tempat Perbaikan Alat-Alat Elektronika seperti TV, Kulkas, AC dan lainnya.
4. Tempat Rental Play station.
5. Jasa Penitipan Anak.

6. Jasa Komunikasi Data Paket (Provider).
7. Jasa Konsultasi Piranti Keras dan Piranti Lunak.
8. Jasa Konsultasi Hukum.
9. Jasa Konsultasi Akuntansi dan Perpajakan.
10. Jasa Konsultasi Manajemen , Pemasaran dan Bisnis.
11. Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering atau lingkungan).
12. Jasa Periklanan.
13. Jasa Konsultasi Appraisal Keuangan dan Manajemen.
14. Jasa Konsultasi Perencanaan.
15. Jasa Kebersihan Gedung (Cleaning Service).
16. Jasa Ekpedisi Muatan Kereta Api, Ekpedisi Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara.
17. Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta).
18. Stasiun TV/Radio Swasta.
19. Pengelola Gedung Perpustakaan.
20. Toko Alat-Alat Listrik, Pompa Air.
21. Toko Sandang.
22. Toko Pakaian.
23. Toko pecah-belah.
24. Toko video rental.
25. Toko Photo Studio/cuci cetak film.
26. Toko alat rumah tangga.
27. Toko kacamata.
28. Toko Kosmetik.
29. Toko mas, dan / atau perhiasan lainnya.
30. Toko tembakau.
31. Toko alat tulis Kantor.
32. Toko Buku.
33. Toko Biro Reklame.
34. Toko foto kopi.
35. Toko alat-alat olahraga.
36. Toko makanan ternak.
37. Toko Makanan dan Minuman.
38. Toko kelontong.
39. Toko keperluan sehari-hari (sembako).
40. Toko Loper Koran.
41. Toko daging.

42. Toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya.
43. Toko kue / roti.
44. Toko perlengkapan seragam.
45. Toko mainan anak-anak.
46. Toko Barang-barang Plastik.
47. Toko Penjahit Pakaian (Tailor).
48. Toko jam.
49. Toko souvenir / cenderamata.
50. Toko tenda, kray, alat perkemahan.
51. Toko Topi.
52. Toko alat-alat pertanian.
53. Toko ikan hias.
54. Toko Gypsum.
55. Depot Air Minum Isi Ulang.
56. Galery.
57. Toko Obat.
58. Pijat Urut Pengobatan Tradisional.
59. Usaha Pengobatan Alternatif.

IX. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Kecil.

(Bukan Perusahaan Industri)

1. Warung dan atau kios Makan.
2. Warung dan atau kios Sembako.
3. Warung dan atau kios Sate.
4. Warung dan atau kios Mie Bakso.
5. Warung dan atau kios Telepon.
6. Warung dan atau kios Internet.
7. Konter dan atau kios Hand Phone, Isi Ulang Voucher dan Aksesoris.
8. Warung dan atau kios Kelontongan.
9. Warung dan atau kios Pecah Belah.
10. Rental Komputer dan Jasa Pengetikan.
11. Warung dan atau kios Foto kopi.
12. Warung dan atau Studio Photo.
13. Warung dan atau kios makanan jajanan.

14. Warung dan atau kios jamu.
15. Warung dan atau kios obat.
16. Warung dan atau potong rambut.

X. Untuk Jenis Perusahaan yang belum termasuk dalam daftar Lampiran ini akan disesuaikan dengan indeks gangguannya.

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d.

DIANI BUDIARTO

Bogor,.....

Kepada Yth
Bapak Walikota Bogor
Di
B o g o r

PERIHAL : PERMOHONAN IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA
PERUSAHAAN INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR.....TAHUN.....

Dengan hormat,

Yang betandatangani dibawah ini kami, :
N a m a :
Umur :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Gangguan Tempat usaha
untuk mendirikan / membuka Perusahaan :

Jenis usaha :
Nama Perusahaan :
Bentuk Badan Hukum :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Pasilitas
Perkiraan Tenaga Kerja yang diperlukan:
Modal Perusahaan :
Luas Tempat Usaha :
Letak tempat Perusahaan : Kelurahan....Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan lampiran-lampiran fotocopy sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Semoga bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan atas segala bantuannya kami ucapkan terima kasih

Camat

Mengetahui
Lurah

Hormat kami
Pemohon

()

()

()

Model Ia
Bogor,.....

Kepada Yth
Bapak Walikota
Bogor
Di
B o g o r

PERIHAL : PERMOHONAN IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA
PERUSAHAAN BUKAN INDUSTRI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR.....TAHUN.....

Dengan hormat,

Yang betandatangani dibawah ini kami, :
N a m a :
Umur :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Gangguan Tempat usaha
untuk mendirikan / membuka Perusahaan :

Jenis usaha :
Nama Perusahaan :
Bentuk Badan Hukum :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Pasilitas
Perkiraan Tenaga Kerja yang diperlukan:
Modal Perusahaan :
Luas Tempat Usaha :
Letak tempat Perusahaan : Kelurahan....Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan lampiran-lampiran fotocopy sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Semoga bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan atas segala bantuannya kami ucapkan terima kasih

Camat

Mengetahui
Lurah

Hormat kami
Pemohon

()

()

()

Model Ib
Bogor,.....

Kepada Yth
Bapak Walikota
Bogor
Di
B o g o r

PERIHAL : PERMOHONAN DAFTAR ULANG/HERREGISTRASI IZIN
GANGGUAN TEMPAT USAHA PERUSAHAAN INDUSTRI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR.....TAHUN.....

Dengan hormat,

Yang betandatangani dibawah ini kami, :

N a m a :
Umur :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan daftar ulang/Herregistrasi Surat Izin
Gangguan Tempat usaha Perusahaan Industri :

Atas nama :
Jenis usaha :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Kelurahan Kecamatan

Nomor dan tanggal SK Surat Izin Gangguan :

Luas Tempat usaha :
Bentuk Badan Usaha :
NPWP :
Modal Perusahaan :
Jumlah mesin yang dipergunakan :
Jumlah Tenaga Kerja :
Kapasitas Produksi / Tahun :
Lain-lain (SIUP/TDP/TDI) :

Hormat kami
Pemohon

()

BERITA ACARA

Pada hari initanggal.....kami telah mengadakan peninjauan lapangan ditempat pemohon Daftar ulang/Herregistrasi Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri atas nama

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Nama Perusahaan :
Jenis usaha :
Alamat Perusahaan :
Kelurahan Kecamatan :

Izin Gangguan : Nomor
Tanggal
Luas Tempat usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Kapasitas Produksi/Tahun :
NPWP :
SIUP : Nomor
Tanggal
TDP : Nomor
Tanggal
TDI : Nomor
Tanggal
KESIMPULAN :

PEMERIKSA LAPANGAN

1. Nama
2. Nama
3. Nama

Diketahui Kedatangannya
Pemohon

()

Model Ib
Bogor,.....

Kepada Yth
Bapak Walikota
Bogor
Di
B o g o r

PERIHAL : PERMOHONAN DAFTAR ULANG/HERREGISTRASI IZIN
GANGGUAN TEMPAT USAHA PERUSAHAAN BUKAN
INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BOGOR NOMOR.....TAHUN.....

Dengan hormat,

Yang betandatangani dibawah ini kami, :

N a m a :
Umur :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan daftar ulang/Herregistrasi Surat Izin
Gangguan Tempat usaha Bukan Perusahaan Industri :

Atas nama :
Jenis usaha :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Kelurahan Kecamatan

Nomor dan tanggal SK Surat Izin Gangguan :

Luas Tempat usaha :
Bentuk Badan Usaha :
NPWP :

Modal Perusahaan :

Jumlah Tenaga Kerja :

Lain-lain (SIUP/TDP/TDI) :

Hormat kami
Pemohon

()

BERITA ACARA

Pada hari initanggal.....kami telah mengadakan peninjauan lapangan ditempat pemohon Daftar ulang/Herregistrasi Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri atas nama

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Nama Perusahaan :
Jenis usaha :
Alamat Perusahaan : Kelurahan.....Kecamatan.....
Izin Gangguan : Nomor
Tanggal
Luas Tempat usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
NPWP :
SIUP : Nomor
Tanggal
TDP : Nomor
Tanggal
KESIMPULAN :

PEMERIKSA LAPANGAN

- 4. Nama
- 5. Nama
- 6. Nama

Diketahui Kedatangannya
Pemohon

()

Model Ic

Kepada Yth,
Bapak Walikota
Bogor
Di

BOGOR

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r :

Kewarganegaraan :

Alamat di :

Sehubungan dengan adanya perubahan Kepemilikan Hak
/Jenis Usaha/Perluasan Tempat Usaha Izin Gangguan:

Nomor :

Tanggal :

atas nama :

Nama Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak agar
kiranya diberikan perubahan Izin Gangguan dimaksud
menjadi :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

LuasTempat Usaha :

Perluasan :.....

Alamat : KelurahanKecamatan

Demikian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon

Materai 6000

()

**No. Form: 503/ Diperindagkop
TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS
IZIN GANGGUAN**

Telah diterima permohonan Izin Gangguan:

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telepon :
Tanggal Permohonan :
Perkiraan selesai :
Nama Kuasa :
Alamat Kuasa :
Telepon :

Keterangan persyaratan:

1. Foto Copy KTP (ada/tidak ada)
2. Foto Copy PBB (ada/tidak ada)
3. Foto Copy IMB (ada/tidak ada)
4. Foto Copy Sertifikat (ada/tidak ada)
5. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (ada/tidak ada)
6. Foto Copy Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar (ada/tidak ada)

Yang menyerahkan ()
Bogor,
Yang menerima ()

catatan : Tanda Terima ini bukan merupakan Izin Usaha

**No. Form: 503/ Diperindagkop
TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS DAFTAR ULANG
IZIN GANGGUAN**

Telah diterima permohonan Izin Gangguan:

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telepon :
Tanggal Permohonan :
Perkiraan selesai :
Nama Kuasa :
Alamat Kuasa :
Telepon :

Keterangan persyaratan:

1. Foto Copy KTP (ada/tidak ada)
2. Foto Copy PBB (ada/tidak ada)
3. Foto Copy SIUP/TDP (ada/tidak ada)
4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta perubahan (ada/tidak ada)
5. HO/SITU Asli (ada/tidak ada)

Yang menyerahkan

Bogor,
Yang menerima

()

()

**BERITA ACARA TIM PENELITIAN LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN GANGGUAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun Pasal 6 Poin (d), ,maka pada hari ini,..... Tanggal.....kami Tim peneliti Lapangan, telah mengadakan pemeriksaan di tempat permohonan izin gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri / Bukan Perusahaan Industri:

Nama Pemohonan :
Alamat Pemohon :
Jenis Usaha :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Kelurahan :Kecamatan :

Dengan Hasil Sebagai berikut :

I. Tanah dan Bangunan yang di pergunakan menjalankan kegiatan Usaha :

a. Status Tanah :

b. Izin Mendirikan Bangunan :

Nomor :
Tanggal :
LuasBangunan : Meter
Luas Tempat Usaha :Meter
Peruntukan Bangunan :

c.Kontruksi Bangunan :

- Lantai : Keramik
- Dinding : Pasangan Bata Merah/Batako
- Atap : Genteng

- d. Modal Perusahaan :
- e. Kapasitas Produksi :
- f. Jumlah Tenaga Kerja :
- g. Jumlah Mesin/Alat2 Lain yang dipergunakan :

II.KESIMPULAN / SARAN DAN TIM :

PEMERIKSA LAPANGAN

	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

Diketahui Kedatangan

Pemohon

()

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) Gambar Situasi

TENTANG

**IZIN GANGGUAN
TEMPAT USAHA PERUSAHAAN INDUSTRI**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Gangguan tanggal -----dari Sdr-----Alamat ----
-----Untuk membuka perusahaan -----
Terletak di -----
-----Kelurahan -----Kecamatan -----
-----telah diadakan penelitian dan peninjauan oleh Tim Pertimbangan Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri yang ditunjukan dalam Berita Acara
- b. Bahwa perusahaan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Gangguan (Hinder - Ordonnatie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Jo Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Tahun berikut petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder - Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992, tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang – Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dalam Pengawasan Kualitas Air Bersih;

9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/01/SK/4/1989 tentang Pencegahan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor Seri);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri C);
18. Keputusan Walikota Bogor Nomor 875.1-117 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Mengenai Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie) Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor.;

19. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri kepada :

Nama -----

-----Alamat -----

-----Kelurahan -----

Kecamatan -----Dan yang memperoleh haknya untuk membuka perusahaan :

Nama Perusahaan : -----

Jenis perusahaan : -----

Luas Tempat : -----

Usaha

Mempergunakan alat/alat / Mesin-mesin :

.....Terletak -----

Kelurahan -----Kecamatan -----

Sebagaimana tercantum dalam gambar situasi yang menjadi lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusaha harus berusaha untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya
2. Senantiasa harus diusahakan untuk mencegah timbulnya bahaya kebakaran dan harus menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain alat pemadam api ringan dan atau hydrant kebakaran yang ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan senantiasa siap dipergunakan bila perlu.

3. Dalam perusahaan dilarang menyimpan bahan – bahan yang mudah terbakar.
4. Senantiasa memelihara Kebersihan, Keindahan dan ketertiban serta menyediakan tempat sampah untuk keperluan perusahaan..
5. Dilarang menyimpan barang-barang pada badan jalan dan trotoar.
6. Pengusaha harus mentaati ketentuan Pajak-pajak dan Retribusi Daerah
7. Pengusaha harus mentaati sepenuhnya Peraturan yang berlaku.
8. Keputusan ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota Bogor.
9. Bilamana perusahaan tersebut berubah sifat usahanya atau memperluas tempat usaha atau menambah kegiatan usaha atau menghentikan kegiatan usaha harus seizin dari Pemerintah Kota Bogor.
10. Apabila timbul gugatan dari pihak ketiga atas penggunaan tempat usaha yang dipakai kegiatan usaha maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang izin.

KEDUA : Perusahaan tersebut harus sudah berjalan paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan tentang Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi tersebut diatas dengan kewajiban melaksanakan Herregistrasi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

- KEEMPAT : Bilamana perusahaan dimaksud tidak memenuhi syarat-syarat / ketentuan – ketentuan tersebut diatas dan atau di dalam menjalankan kegiatan usahanya menimbulkan keresahan masyarakat sekitar Perusahaan maka izin ini akan dicabut kembali secara sepihak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

An. **WALIKOTA BOGOR,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN
KOPERASI KOTA BOGOR**

=====

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
3. Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
4. Camat -----
5. Lurah -----

Keputusan Izin GangguanTempat Usaha Perusahaan Industri ini diberikan Kepada :

Sdr.-----

Kelurahan -----

Kecamatan -----

**SURAT IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA BUKAN PERUSAHAAN
INDUSTRI**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: Tahun
tentang Izin Gangguan dan Peraturan Walikota Bogor Nomor
Tahun Tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor Tahun tentang Izin
Gangguan serta Surat Permohonan dari Saudara -----
-----tanggal----diberikan Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri
kepada :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Luas Tempat Usaha :
Alamat Perusahaan :
Kelurahan Kecamatan

Dan kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan diwajibkan :


1. Membayar Retribusi sesuai dengan Perda Nomor Tahun
tentang retribusi Izin Gangguan
2. Mendaftar ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali paling lambat tanggal
.....

Dengan ketentuan bahwa izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi serta tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi apabila ternyata:

- a. Pimpinan penanggungjawab perusahaan tersebut diatas memberikan
keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

- b. Keputusan ini dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota Bogor.
- c. Perusahaan tersebut berubah sifat usahanya atau memperluas tempat usahanya tanpa seizin Walikota Bogor.
- d. Perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dan atau di dalam menjalankan kegiatan usahanya menimbulkan keresahan masyarakat sekitar perusahaan.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di Bogor
Pada tanggal :
An. **WALIKOTA BOGOR,**
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN
KOPERASI KOTA BOGOR,

BAMBANG HERMANTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 070 020 960

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor.
- 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
- 3. Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
- 4. Camat.....
- 5. Lurah